

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Whistleblowing telah menarik perhatian dunia saat ini. Hal ini dikarenakan penyalahgunaan keahlian dalam membuat informasi akuntansi yang menyesatkan dan tidak benar untuk meraup keuntungan pribadi, belakangan ini telah banyak menimbulkan kerugian ekonomi masyarakat. Kecenderungan manusia yang menumpuk kekayaan dan keuntungan material lainnya membuat manusia lupa kepada etika, moral dan kepentingan umum.

Terkait dengan usaha penerapan *good corporate governance* dan termasuk didalamnya pemberantasan korupsi, suap, dan praktik kecurangan lainnya, penelitian dari berbagai institusi, seperti *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD), *Association of Certified Fraud Examiner* (ECFE) dan *Global Economic Crime Survey* (GECS) menyimpulkan bahwa salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah dan memerangi praktik yang bertentangan dengan *good corporate governance* adalah melalui mekanisme pelaporan pelanggaran (Whistleblowing) (KNKG, 2008).

Di dunia perpajakan sendiri, kepercayaan masyarakat terhadap profesionalisme dan perilaku etis profesi pegawai pajak saat ini masih banyak diperbincangkan. Hal tersebut dapat dilihat dan ketahui, KPK pada tanggal 13 Juli 2012 menangkap Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor, Jawa Barat, Anggrah Suryo, yang tertangkap tangan oleh tim KPK saat menerima suap Rp. 300 juta dari utusan wajib pajak Endang Dyah. Endang Dyah merupakan wakil

dari PT Gunung Emas Abadi, sebuah perusahaan tambang batu bara di Bogor. Sebelumnya KPK telah menangkap Kepala Seksi Konsultasi KPP Sidoarjo, Tommy Hindratno, karena menerima suap terkait kepengurusan pajak di PT Bhakti Investama Tbk senilai Rp 280 juta dari James Gunardjo. James merupakan orang kepercayaan dari Antonius Tonbeng, komisaris indenden Bhakti Investama.

Agustinus Pohan, pakar hukum pidana Universitas Katolik Parahyangan menyatakan bahwa kasus penggelapan dan manipulasi pajak yang dilakukan oleh oknum pegawai Ditjen Pajak merupakan persoalan sejak lama dan bukan rahasia umum lagi bahwa besaran pajak dapat "diatur." Kasus penggelapan pajak terjadi karena para pegawai Ditjen Pajak sudah terbiasa mendapatkan uang lebih dari permainan kotor perpajakan. Kasus suap pajak telah melibatkan Gayus Tambunan dan terus berulang seiring terungkapnya kasus Bahasyim Assifie, Dhana Widyatmika, Tommy Hindratno hingga terakhir menimpa Anggrah Suryo.

Tanpa peran *whistleblowers* (pengungkap fakta, peniup pluit), tidak mudah bagi penegak hukum mengungkap mafia pajak yang lebih besar. Sebagai contoh kasus Gayus Tambunan, sampai sekarang aparat penegak hukum belum mampu mengusut siapa yang memberi suap kepada Gayus. Dan ada juga contoh kasus lain yaitu masalah kasus Agus Condro, Pada Kamis, 16 Juni 2011 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan hukuman 1 tahun dan 6 bulan kepada Agus Condro. Majelis Hakim menyatakan Agus Condro terbukti melanggar pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No.20 Tahun 2001).

LPSK berpendapat sebagai *whistle blower* (pengungkap fakta) dalam kasus korupsi pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Swaray

Goeltom, Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkan posisi Agus Condro sebagai orang yang berkontribusi dan bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus korupsi. Undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memang tidak memungkinkan membebaskan seorang *whistle blower* secara penuh. Tetapi hukumannya bisa diringankan. Pasal 10 ayat 2 UU ini menyebutkan bahwa seorang saksi sekaligus terdakwa yang memiliki keterangan yang penting untuk mengungkap kejahatan tidak dapat dibebaskan dari hukuman, tapi kesaksiannya bisa menjadi faktor yang meringankan hukuman.

Seorang pelapor pelanggaran/kecurangan (*Whistleblower*) di negara barat rata-rata dijadikan panutan /role model (Vinten, 1992) atas tindakan berani mereka melaporkan tindakan tidak etis atau ilegal walaupun hal tersebut memberikan resiko yang besar terhadap karir pekerjaannya, kehidupan pribadi, maupun *mental outlook* terhadap mereka. Seperti beberapa *Whistleblower* kasus-kasus besar di Amerika termasuk Sherron Watkins, tidak ada satu pun dari mereka yang memperhatikan pandangan publik yang inten terhadap mereka. Motivasi mereka hanya ingin melakukan sesuatu yang benar pada organisasi dimana mereka bertanggung jawab (Malik, 2010: 3). Di Indonesia, keberadaan peraturan tidak seketika membuat masyarakat dan pegawai pajak di Indonesia gemar melakukan *whistleblower*.

Di dunia perpajakan Indonesia, *whistleblowing system* mulai diberlakukan tahun 2012 melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-11/PJ/2011. Sistem yang revolusioner ini dibuat untuk membangun budaya korektif dan peduli pada masyarakat luar dan pegawai Dirjen Pajak, agar bersama-sama mengawal proses reformasi birokrasi. Masyarakat diberi kesempatan untuk melaporkan

pelanggaran yang diketahuinya melalui saluran yang telah disediakan. Bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan seluruh pegawai Ditjen Pajak dapat mengadukan penyimpangan yang dilakukan atasannya, bawahannya, maupun sesama koleganya. Untuk memudahkan pegawainya, pimpinan Dirjen Pajak telah menyediakan instrumen yang mendukung antara lain dengan adanya aplikasi di intranet kepegawaian yang memungkinkan setiap pegawai untuk mengadukan penyimpangan yang dilakukan pegawai lainnya.

Demi keberhasilan pelaksanaan *Whistleblowing*, Direktur Jendral Pajak harus aktif melakukan sosialisasi mengenai *whistleblowing*. Sosialisasi tidak hanya bisa dilakukan melalui penyuluhan akan tetapi melalui media masa. Sosialisasi adalah suatu konsep umum yang dimaknakan sebagai proses dimana kita belajar melalui interaksi dengan orang lain, tantang cara berfikir, merasakan dan bertindak dimana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif (Mustofa, 2007).

Dari ulasan teori di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa sosialisasi antisipatif perpajakan merupakan suatu upaya dari DJP untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan. Selain sosialisasi, komitmen profesi juga berpengaruh terhadap niat *whistleblowing*. *Whistleblowing* merupakan sebuah proses kompleks yang melibatkan faktor pribadi dan organisasi. Kebanyakan penelitian menunjukkan bahwa karyawan yang lebih tua dan lebih berpengalaman memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk melakukan *whistleblowing*. Hal itu

dikarenakan makin berpengalaman seseorang maka makin berkomitmen mereka kepada organisasi tempat mereka bekerja (Brabeckt et al, dalam Merdikawati, 2012).

Sosialisai antisipatif dan komitmen profesi dalam beberapa penelitian (Malik 2010, Merdikawati 2012, Elias 2008) ditemukan memiliki peran dalam *whistleblowing*. Penelitian tentang *whistleblowing* tidak hanya terdapat di Indonesia namun juga di luar negri. Penelitian-penelitian tentang *whistleblowing* di antaranya dilakukan Elias (2008) di USA, Krishnan (2011) di Malaysia, Yin Xu dan Douglas (2003) di Norfolk. Di Indonesia, penelitian tentang *whistleblowing* di antaranya oleh Sofia (2013), Malik (2010), Merdikawati (2012), Chasanah (2012), Aditya (2012), Rahadyan dan Andi (2008), Setyadi (2008), dan Siwi (2005). Penelitian yang ada di Indonesia tersebut menggunakan responden mahasiswa akuntansi dan auditor.

Meskipun penelitian mengenai *whistleblowing* sudah pernah di Indonesia, namun penelitian yang menggunakan responden pegawai pajak hanya ada satu penelitian yaitu penelitian Sofia dkk (2013), yang menguji pengaruh sosialisasi dan komitmen profesi terhadap niat *whistleblowing* pegawai pajak. Maka penelitian ini mereplikasi penelitian dari Sofia (2013). Perbedaan dari penelitian terdahulu yaitu variabel norma subjektif dan sensitivitas etis terhadap niat *whistleblowing* pegawai pajak. Oleh sebab itu, penelitian yang akan dilakukan saat ini akan meneliti tentang pengaruh sosialisasi antisipatif, komitmen profesi, norma subjektif dan sensitivitas etis pegawai pajak terhadap niat *whistleblowing*. Alasan menambah dua variabel tersebut, karena seorang individu akan melakukan suatu perilaku tertentu jika perilakunya dapat diterima oleh orang-orang yang dianggapnya penting dalam

kehidupannya dapat menerima apa yang akan dilakukannya. Sehingga, *normative beliefs* menghasilkan kesadaran akan tekanan dari lingkungan sosial atau norma subyektif.

Kemampuan seorang profesional untuk berperilaku etis sangat dipengaruhi oleh sensitivitas individu tersebut. Faktor yang penting dalam menilai perilaku etis adalah adanya kesadaran para individu bahwa mereka adalah agen moral. Kesadaran individu tersebut dapat dinilai melalui kemampuan untuk menyadari adanya nilai-nilai etis dalam suatu keputusan yang disebutkan sebagai sensitivitas etika (Velasque dan Rosstankowski, 1985).

Penelitian ini akan membuktikan apakah sosialisasi, norma subjektif, komitmen profesi, dan sensitivitas etis berpengaruh terhadap niat *whistleblowing*. Penelitian ini akan dilakukan terhadap pegawai pajak di KPP yang ada di Madura sebagai populasi sekaligus sampel. Pemilihan populasi ini karena menurut informasi melalui media masa (www.pajak.go.id), KPP Madura hanya melakukan sosialisasi mengenai perpajakan dan cara penyampaian SPT tahunan melalui *e-filing*. Jadi initinya KPP di Madura masih belum pernah melakukan sosialisasi mengenai *whistleblowing system* kepada masyarakat, maka akibatnya masyarakat tidak akan pernah tahu *whisteblowing system* itu seperti apa, sehingga KPP akan mendapat kesulitan untuk berkomunikasi dengan masyarakat yang ada untuk mengungkap kasus kecurangan. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan menggunakan alat anlisis regresi berganda.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah sosialisasi berpengaruh terhadap niat *whistleblowing*?
2. Apakah norma subjektif berpengaruh terhadap niat *whistleblowing*?
3. Apakah komitmen profesi berpengaruh terhadap niat *whistleblowing*?
4. Apakah sensitivitas etis berpengaruh terhadap niat *whistleblowing*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh sosialisasi terhadap niat *whistleblowing*.
2. Untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh norma subjektif terhadap niat *whistleblowing*.
3. Untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh komitmen profesi terhadap niat *whistleblowing*.
4. Untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh sensitivitas etis terhadap niat *whistleblowing*.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi DJP, memberikan informasi kepada Direktorat Jenderal Pajak mengenai faktor-faktor yang memengaruhi niat Pegawai Pajak untuk melakukan *whistleblowing*.

- 2 Bagi pegawai, timbulnya keengganan pegawai pajak untuk melakukan pelanggaran, dengan semakin meningkatnya kesedian untuk melaporkan terjadinya pelanggaran, karena kepercayaan terhadap sistem pelaporan yang efektif.
- 3 Bagi pembaca ataupun peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan lebih baik lagi dari penelitian ini.